



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 76 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan di bidang perhubungan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap;
- b. bahwa dalam penyusunan rencana pencapaian dan penerapan standar pelayanan minimal mengacu pada target tahunan dengan batas waktu tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);

16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan/penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan.
6. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
10. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
11. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

12. Lembaga Mitra Pemerintah Daerah adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Perhubungan adalah untuk memberikan pedoman kepada OPD dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Perhubungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Rencana pencapaian dan penerapan SPM Perhubungan bertujuan agar dapat menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar Bidang Perhubungan yang berhak diperoleh setiap warga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Jenis pelayanan dasar, Indikator, Nilai, dan Waktu pencapaian SPM Bidang Perhubungan;
- b. Pengorganisasian dan Penerapan SPM;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar, Indikator, nilai dan waktu pencapaian SPM Bidang Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) OPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib Bidang Perhubungan sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab melaksanakan SPM Bidang Perhubungan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Perhubungan dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah.

- (3) Rencana pencapaian SPM Bidang Perhubungan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana kerja OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran OPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD dan Penetapan Kinerja OPD.
- (5) Sumber Pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Perhubungan berasal dari APBD Kota Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 7

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan dilakukan oleh OPD yang membidangi pengawasan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Walikota membentuk Tim Evaluasi Penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penerapan serta pencapaian SPM.
- (2) OPD menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Walikota melalui Tim Evaluasi penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM OPD, dilakukan oleh Tim Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim Evaluasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 September 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 564

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN

“ADA DI EXEL”

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 75 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET TAHUNAN			UNIT KERJA/ LEMB.PEN. JAWAB	KETERANGAN	
		INDIKATOR	NILAI	SATUAN		TAHUN	2012	2013			2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Angkutan Jalan	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	75	%	2014	75	75	75	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kota.	60	%	2014	60	60	60	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	1 Tersedianya halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	%	2014	100	100	100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			2 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40	%	2014	40	40	40	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		Fasilitas Perlengkapan Jalan	1 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota	60	%	2014	50	55	60	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji	60	%	2014	60	60	60	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		Sumber Daya Manusia (SDM)	1 Tersedianya SDM di Bidang Terminal bagi Kota yang telah memiliki terminal	50	%	2014	50	50	50	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			2 Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor bagi Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100	%	2014	100	100	100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			3 Tersedianya SDM di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, dan Pengelolaan Parkir pada Kota	40	%	2014	40	40	40	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			4 Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100	%	2014	100	100	100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
Keselamatan	5 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100	%	2014	100	100	100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT